



Pengaturan Baru Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2017

Oleh Hasyim Asy'ari
Anggota KPU Republik Indonesia



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM

SISTEMATIKA PENYAMPAIAN



- Dasar Hukum
- Evaluasi Pilkada Serentak 2015
 - a. Pencalonan
 - b. Dana Kampanye
 - c. Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Ketentuan dalam Pencalonan Pilkada 2017
- Ketentuan dalam Sengketa Pemilihan Pilkada 2017
- Ketentuan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada 2017

DASAR HUKUM



- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota



BEBERAPA EVALUASI PENCALONAN DALAM PILKADA SERENTAK 2015



- ✓ Calon dengan Status Mantan Terpidana Bebas Bersyarat/ dengan masa percobaan
- ✓ Penundaan tahapan pendaftaran calon
- ✓ SK Pemberhentian dari instansi bagi calon yang berasal dari anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, TNI/Polri, BUMN/BUMD
- ✓ Konflik Kepengurusan Parpol/ Kepengurusan Ganda
- ✓ Standarisasi Pemeriksaan Kesehatan

BEBERAPA EVALUASI DANA KAMPANYE DALAM PILKADA SERENTAK 2015



- Ketidakpahaman paslon mengenai penyusunan laporan dana kampanye
- Laporan dana kampanye pasangan calon hanya bersifat administratif
- Sanksi bagi paslon yang tidak patuh



BEBERAPA EVALUASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PILKADA SERENTAK 2015



- Ketiadaan TPS khusus di Rumah sakit
- Penyalahgunaan formulir Model C6 dan pemilih mencoblos lebih dari 1 kali
- Pemilih dengan mobilitas tinggi
- Formulir
- Perbedaan C1

Norma Baru dalam Pilkada 2017



SYARAT PENCALONAN PARTAI POLITIK

- Diajukan oleh Parpol atau gabungan Parpol yang paling sedikit memperoleh 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan (Kecuali Aceh, UU Otsus mensyaratkan 15% baik kursi maupun perolehan suara sah)
- Bagi kursi anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat yang diangkat melalui mekanisme pengisian, tidak termasuk dalam perhitungan presentase kursi sebagaimana tersebut di atas.



Norma Baru dalam Pilkada 2017



- KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Parpol tingkat provinsi dan/atau Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Paslon.
- Didaftar oleh pengurus Partai Politik sesuai tingkatan dan melampirkan SK Kepengurusannya (Dapat dilaksanakan oleh DPP jika Pengurus setempat tidak mendaftarkan dengan melampirkan Keputusan Pengambilalihan kepengurusan Parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota)
- Melampirkan SK DPP Parpol persetujuan pasangan calon.



Norma Baru dalam Pilkada 2017



SYARAT CALON

- Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota **pada daerah yang sama**
- Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, **ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).**



Norma Baru dalam Pilkada 2017



SYARAT CALON

- **Kepala Desa wajib mengundurkan diri** sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.
- Penyampaian surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan diri di daerah lain, anggota DPR, DPRD, DPD, TNI/Polri, PNS, Pejabat BUMN atau BUMD dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri paling lambat **5 (lima) hari** sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.



Norma Baru dalam Pilkada 2017




SYARAT CALON

- Calon bukan mantan terpidana **bandar narkoba** atau **mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak**
- Surat Keterangan telah selesai menjalani **pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan** dalam hal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.



Norma Baru dalam Pilkada 2017



Keadaan dengan Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

1. Dalam hal setelah dilakukan penundaan dan sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 paslon yang mendaftar
2. berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 paslon
3. Sejak penetapan paslon sampai saat dimulainya masa kampanye, terdapat paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon
4. Sejak dimulainya masa kampanye sampai hari pemungutan suara terdapat paslon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon
5. Terdapat paslon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 paslon

Norma Baru dalam Pilkada 2017



Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon

- KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan paslon terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon jika mendapatkan suara **lebih dari 50% suara sah**
- Jika perolehan suara paslon kurang dari 50%, paslon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya
- Pemilihan berikutnya diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

PILKADA DI DAERAH OTONOMI KHUSUS



Spirit Penegakan Hukum Pilkada 2017



Kerangka Hukum Pilkada 2017 ingin mendorong terwujudnya Pilkada yang berintegritas. Hal demikian beberapa ketentuan sebagai berikut:

- Larangan Pemberian Mahar Politik;
- Larangan menggunakan Program dan Anggaran Daerah;
- Larangan Mutasi Jabatan;
- Sanksi Administrasi terhadap pelanggaran Politik Uang;
- Memberi wewenang Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk menerbitkan Putusan sengketa tentang Keputusan KPU Prov/Kab/Kota atas Pembatalan Peserta Pemilihan/Tidak diijinkannya Parpol mengusung Paslon dalam Pemilihan berikutnya.



Sanksi Diskualifikasi



No	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
1	Pemberian Mahar kepada Parpol	<ol style="list-style-type: none">1. Partai Politik dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama Berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkracht2. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkracht dibatalkan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota
2	Petahana dilarang penggantian pejabat dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Paslon s.d akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Menteri	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
3	Petahana yang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan Paslon s.d Penetapan Paslon Terpilih.	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
4	Pejabat Negara/Daerah Pejabat ASN, TNI/Polri, Kades membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon

Sanksi Diskualifikasi



No	JENIS PELANGGARAN	SANKSI
5	Paslon yang Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak-pihak yang dilarang	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
6	Paslon yang Menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimal	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
7	Paslon yang Menyampaikan LPPDK melampaui batas waktu	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
8	Paslon yang Melakukan kampanye di media elektronik	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon
9	Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan Politik Uang	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi
10	Paslon melanggar ketentuan batasan Belanja Kampanye	Dibatalkan sebagai Pasangan Calon

Perubahan Waktu Penyelesaian Sengketa




Jenis Sengketa	UU No 1 jo 8 Tahun 2015	UU No 10 Tahun 2016
Sengketa TUN	Bawaslu: <ul style="list-style-type: none">• 3 Hari Pengajuan• 3 Hari Perbaikan• 12 Hari Pemeriksaan dan Keputusan	Bawaslu: <ul style="list-style-type: none">• 3 Hari Pengajuan• 3 Hari Perbaikan• 12 Hari Pemeriksaan dan Keputusan
	PT TUN: <ul style="list-style-type: none">• 3 Hari Pengajuan• 3 Hari Perbaikan• 21 Hari Pemeriksaan dan Putusan	PT TUN: <ul style="list-style-type: none">• 3 Hari Pengajuan• 3 Hari Perbaikan• 15 Hari Pemeriksaan dan Putusan
	MA <ul style="list-style-type: none">• 7 hari Pengajuan• 30 Hari Pemeriksaan dan Putusan	MA <ul style="list-style-type: none">• 5 hari Pengajuan• 20 Hari Pemeriksaan dan Putusan
	Ketentuan Hari adalah Hari Kalender	Ketentuan Hari adalah Hari Kerja

DANA KAMPANYE



SUMBER DANA & BENTUK DANA KAMPANYE



Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye



Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumusan :

Total biaya kegiatan:


1. Rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
2. Pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
3. Pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
4. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00
5. Jasa manajemen/konsultasi

Jenis, Cakupan Informasi, Waktu Pelaporan Dana Kampanye, dan Sanksi



JENIS LAPORAN	CAKUPAN INFORMASI LAPORAN	WAKTU PELAPORAN	SANKSI
LADK	<ul style="list-style-type: none">▪ Rekening Khusus Dana Kampanye▪ Sumber perolehan saldo awal/saldo pembukaan▪ Rincian perhitungan penerimaan & pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan reksus▪ Penerimaan sumbangan	27 Okt 2016 pukul 18.00 waktu setempat	-
LPSDK	<ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh penerimaan sumbangan setelah LADK disampaikan kepada KPU Prov/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota	20 Des 2016 pukul 18.00 waktu setempat	-
LPPDK	<ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh penerimaan & pengeluaran dana kampanye yang disajikan menggunakan pendekatan aktifitas	12 Feb 2016 pukul 18.00 waktu setempat	Pembatalan sebagai Paslon

Waktu Pelaporan Dana Kampanye



Larangan dan Sanksi



DILARANG

Menerima sumbangan dari pihak-pihak yang terlarang seperti pihak asing, penyumbang yang tidak jelas, pemerintah, BUMD atau BUMD

Pembatalan sebagai Pasangan Calon

Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye

Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) bulan dan paling banyak 10 juta

Menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan

Pembatalan sebagai Pasangan Calon (pengaturan baru)

Melebihi pembatasan pengeluaran Dana Kampanye

Pembatalan sebagai Pasangan Calon (pengaturan baru)

SANKSI

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA



Program / Kegiatan

Jadwal

Keterangan

Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Persiapan

- Penyampaian Formulir Model C6
- Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara

6 s/d 12

Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

Sebelum 9

Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

2. Pelaksanaan

a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS

15 Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS

15 Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS

15 s/d 21

Februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

d. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS

15 februari 2017

Dilaksanakan oleh KPPS

E-Voting



- **Pasal 85 ayat 1 Pemberian suara untuk Pemilihan dapat dilakukan dengan cara:**
 - a. **memberi tanda satu kali pada surat suara; atau**
 - b. **memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik.**

E-Voting mensyaratkan:

- **Kemampuan daerah;**
- **Identitas kependudukan/ pemilih terekam dengan baik (penerapan E-KTP belum seluruhnya);**
- **Akurasi Sistem;**
- **Sumber Daya Pemilih;**



Norma Baru dalam Pilkada 2017




F. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

- Jumlah pemilih paling banyak 800 orang tiap TPS
- Adanya formulir C7, yakni daftar hadir pemilih
- Terdapat pengawas TPS
- Adanya pencatatan pengguna hak pilih disabilitas di formulir C1
- KPPS mengembalikan formulir C6 yang tidak terdistribusikan kepada PPS
- Pemilih yang berhak menggunakan Hak Pilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan pemilih yang tidak terdaftar namun memiliki KTP (menggunakan hak pilih sesuai wilayahnya/ didaftar sebagai DPTb)
- Hasil penghitungan suara disampaikan kepada PPK melalui PPS pada hari itu juga
- Saksi Pasangan Calon Paling Banyak 2 (dua)

Norma Baru dalam Pilkada 2017



G. TAHAPAN KRUSIAL



PERAN SAKSI

Saksi diperbolehkan:

- Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Saksi dilarang:

- Mengganggu ppk dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- Mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- Mengenakan atribut partai politik.

Saksi wajib membawa dan menyerahkan:

- Surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau ketua dan sekretaris tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;

BERBAGAI USAHA UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS HASIL PILKADA



Publikasi hasil melalui Scan QR

Penggunaan sarana teknologi informasi dalam Tahapan Pilkada

Penyusunan Panduan Teknis/ Petunjuk pelaksanaan tahapan Pilkada (Panduan Mutarlih, Panduan KPPS, Panduan PPK dll) baik modul maupun audio visual

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

- **Lahir** : Pati, 3 Maret 1973.
- **Telp.** : +62818 29 4590
- **E-mail** : hasyim@kpu.go.id
- **twitter** : @hsym_asyari
- **Facebook** : Hasyim Asy'ari
- **Alamat** : Plamongan Hijau, Jalan Plamongan Abadi No. 150, Pedurungan Kidul RT 1 RW 9, Semarang 50192.
- **Pekerjaan**:
 1. Anggota KPU RI (PAW 29 Agustus 2016-12 April 2017).
 2. Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Undip, Semarang (sejak 1998-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum Tata Negara; Hukum Otonomi Daerah; Hukum dan Politik; Hukum Konstitusi; Perbandingan Hukum Tata Negara; dan Teori Perancangan Hukum (*Legal Drafting*).
 3. Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Undip, Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Hukum dan Sistem Politik.
 4. Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Undip, Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Ujian Kelayakan, Ujian Proposal dan Ujian Disertasi.
 5. Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Undip, Semarang (sejak 2013-sekarang), dalam mata kuliah: Analisis Kepemimpinan Politik, Analisis Politik Nasional, dan Kapita Selekta.
 6. Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) LemDikLatPori (sejak 2016), dalam mata kuliah: Analisis Strategi Keamanan.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Sekolah:

1. Ph.D. (*Doctor of Philosophy*) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, lulus 2012.
2. Magister Sains (M.Si.) dalam Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, lulus 1998.
3. Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, lulus 1995.
4. Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangsucu, Purwokerto (1991-1995).
5. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988).
7. Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).
8. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985).

Aktifitas:

Kepala Satkorwil Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Tengah.

**TERIMA
KASIH**

